



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :1299/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1299/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Marsel Ariyo Bin Pitrus Bone;
 2. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor B-5701/L.6.10/ Enz.1/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 atas perkara Marsel Ariyo Bin Pitrus Bone;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada sidang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Senin 7 November 2022 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2022, tanggal 28 November 2022 tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada sidang yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim menganggap Jaksa Penuntut Umum tidak sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan SEMA 1 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo menyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul diperkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka Majelis Hakim perlu membacakan penetapan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor :1299/Pid.Sus/2022/PN.Plg atas nama Terdakwa Marsel Ariyo Bin Pitrus Bone dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1299/Pid.Sus/ 2022/PN/Plg dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH.,M.H dan Eddy Cahyono, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim pada tanggal 11 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 1299/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Andri Mardiansyah, SH., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 1299/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 1299/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3